



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Kpg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gil Kase Abineno als Gil;**
2. Tempat lahir : Si'uf-Amarasi Timur;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 09 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Samping Kantor TVRI Kel. Oebufu, Kec. Oebobo,  
Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2023 s/d. 09 November 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 10 November 2023 s/d. tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2023 s/d. tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Desember 2023 s/d. 01 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d. tanggal 12 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Januari 2024 s/d. tanggal 12 Maret 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 14 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - -----13 batang kanal besi dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Jeffry Kristanto;Sedangkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 unit Mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
  - 1 lembar STNK mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
  - Dan 3 (tiga) kunci kontak mobil Pick Up warna putih .Dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana barang bukti tersebut disita.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :**

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- (2). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;**

**Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL secara bersama-sama dengan Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 Wita dan pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Perumahan Oebufu Permai Kelurahan TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Kupang "telah mengambil barang sesuatu berupa besi kanal berukuran 1,5 meter s/d 2,5 meter dengan total volume sekitar 32 batang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Jeffry Kristanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga mengalami kerugian ± Rp.15.000.000, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dilakukan terdakwa dan kedua rekannya tersebut, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto.

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-.

Bahwa terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfy Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfy Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadapang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba.

Akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

**Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :**

**1. Saksi : Jeffry Kristanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan;

Hal 4 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di perumahan Oebufu Permai, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan pelakunya ada 3 orang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal tetapi setelah sampai dikantor polisi baru saya tahu bahwa salah satu pelaku adalah terdakwa sedangkan yang 2 orang masih DPO;
- Bahwa saya melihat secara langsung ketika di telepon oleh adik saya kemudian saya datang barang yang dicuri sudah berada diatas mobil pick up;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) batang besi kanal dengan panjang sekitar 1.5 meter sampai dengan 2.5 meter;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 wita saya ditelepon oleh adik ipar saya yang bernama Rence Sakul yang kebetulan rumah tepat didepan lokasi TKP dan mengatakan “ Om datang dirumah dulu “ ketika saya tiba dirumah adik ipar saya melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up yang sedang diparkir ditempat kejadian sehingga saya bersama Simon Tamelab dan Rence Sakul sama-sama pergi ke lokasi dan mendapati ada 13 batang besi sudah dipindahkan diatas mobil pick up dan salah satu pelaku langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar belakang sedangkan salah satu pelaku lagi berjalan melalui samping mobil pick up sampai ke jalan raya lalu melarikan diri sedangkan terdakwa Gil Kase masih tetap berdiri sehingga kami langsung menangkap kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap barulah terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama temannya ada mengambil besi kanal sebanyak 19 (sembilan belas) batang lalu kemudian dijual ke salah satu penjual besi tua di Jalan Bumi, Kelurahan Liliba;
- Bahwa besi kanal tersebut disimpan disalah satu tanah kosong dilokasi perumahan yang saya sewa dari teman saya;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil besi kanal sebanyak 19 (sembilan belas) batang;
- Bahwa pelaku yang 2 (dua) orang itu masih DPO;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area/tanah kosong tempat penyimpanan besi tersebut tidak ada pagar namun untuk akses masuknya hanya lewat satu arah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saya adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

## 2. Saksi : Magelhens Lumba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di perumahan Oebufu Permai, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jeffri Kristanto sedangkan pelakunya ada 3 orang laki-laki yaitu Gil Kase Abineno, (Terdakwa), Min dan Kolega yang masih DPO;
- Bahwa saya melihat secara langsung karena saat itu saya membawa mobil pick up yang disewakan oleh terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa mobil tersebut mau digunakan untuk mengangkut 13 (tiga belas) batang besi hasil pencurian;
- Bahwa jenis mobilnya adalah Mobil Pick up Futura warna putih dengan nopol. DH.9422 BC pemiliknya adalah Olfi Filmon Lapudooh;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas) batang besi kanal
- Bahwa awalnya saudara Olfi Filmon Lapudooh memanggil saya di terminal Oebufu dan meminta saya untuk mengemudi mobil pick up miliknya yang akan disewa oleh saudara Min dan Kolega untuk muat barang, lalu saya naik keatas mobil pick up bersama dengan saudara Min dan Kolega, kemudian saudara Min mengatakan bahwa “ Ketong pi ambil Gil di Mall sehingga kami langsung menuju ke Ramayana Mall setelah itu saudara Min mengarahkan saya untuk ke TDM, sesampainya di TDM depan pertamina kami masuk kedalam perumahan Oebufu Permai dan berhenti tepat didepan tanah kosong yang ada tumpukan besi, lalu Pelaku bersama-sama mengambil besi tersebut dan dimuat kedalam mobil pick up, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dan mengatakan itu besi milik mereka sehingga kedua pelaku langsung

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan tinggal terdakwa Gil Kase, lalu saya langsung pergi panggil pemilik mobil dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan para pelaku sebagai teman saja;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut adalah saya sendiri Olfy dan 2 orang lagi yang saya tidak kenal;
- Bahwa tidak tahu soal ada 2 kali kejadian pencurian besi kanal yang pertama tanggal 14 oktober 2023 kemudian yang kedua tanggal 19 Oktober 2023, apakah kejadian tanggal 14 Oktober 2023 juga menggunakan mobil pick up yang sama;
- Setahu tidak tahu kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Harga sewa mobil pick up untuk mengangkut besi tersebut adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu pemilik mobil tidak ikut mengangkut besi kanal tersebut;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

**3. Saksi : Olfy Filmon Lapudooh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di perumahan Oebufu Permai, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jeffri Kristanto sedangkan pelakunya ada 3 orang laki-laki yaitu Gil Kase Abineno, (Terdakwa), Min dan Kolega yang masih DPO;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jenis mobilnya adalah Mobil Pick up Futura warna putih dengan nopol. DH.9422 BC pemiliknya adalah saya sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas) batang besi kanal;
- Bahwa awalnya saudara Min dan Kolega datang menemui saya yang saat itu sedang berada di terminal Oebufu dan mengatakan bahwa mereka mau menyewa mobil saya untuk angkut barang, lalu saya meminta bantuan saudara Migel untuk mengemudi mobil pick up setelah itu mereka langsung pergi, sekitar 30 menit kemudian saudara Migel

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saya dan menyampaikan bahwa mobil sudah ditahan, sehingga saya bersama saudara Migel langsung ke TKP sesampainya disana saya mendapati diatas mobil milik saya ternyata sudah ada 13 (tiga belas) batang besi dan menurut cerita pemilik besi tersebut bahwa para pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian besi dengan menggunakan mobil saya, kemudian kami langsung menuju ke Polresta Kupang Kota;

- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan para pelaku sebagai teman saja;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saya sendiri, saudara Migel dan 2 orang lagi yang saya tidak kenal;
- Bahwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Harga sewa mobil pick up untuk mengangkut besi tersebut adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut mengangkut besi kanal tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang mau saksi terangkan dalam persidangan ini;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge);**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik;

Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di penyidik;

Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;

Bahwa kejadian Pencurian yang I itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00. wita dan ke II pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di perumahan Oebufu Permai, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Bahwa yang menjadi korban adalah Jeffri Kristanto sedangkan pelakunya ada 3 orang laki-laki yaitu saya sendiri (Terdakwa), Min dan Kolega yang masih DPO;

Bahwa kami melakukan pencurian berupa besi kanal H;

Bahwa kami melakukan pencurian besi kanal sebanyak 32 batang secara bertahap dengan perincian yang pertama sebanyak 19 batang dan kedua sebanyak 13 batang;

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dapat saya jelaskan bahwa untuk kejadian yang I tanggal 14 Oktober 2023, kami melakukan pencurian besi tersebut sebanyak 19 batang kemudian besi tersebut kami bawa ke tempat pengepul besi tua di liliba untuk dijual dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut kami bagi 3 orang masing-masing mendapat Rp.750.000, sisanya kami pakai untuk membeli miras dan minum bersama; Bahwa Kemudian kejadian yang ke II kami tidak sempat menjual karena pemilik barang tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut miliknya dan langsung kami diamankan namun kedua teman saya sempat melarikan diri dan sampai dengan sekarang masih DPO;

Bahwa kami melakukan pencurian besi kanal dengan cara menyewa mobil pick up kemudian kami bertiga mengangkat besi tersebut keatas mobil tersebut lalu membawa dan menjualnya ke tempat pengepul besi tua di liliba;

Bahwa Besi kanal tersebut di taruh di pekarangan rumah;

Bahwa benar saya dan kedua orang teman mengambil besi tersebut;

Bahwa yang mempunyai ide adalah teman saya yang bernama MIN;

Bahwa saya tidak tahu kedua teman saya saat ini;

Bahwa saya tidak ada meminta ijin kepada pemilik ketika mengambil barang tersebut;

Bahwa uang hasil jual besi tersebut yang menjadi bagian saudara itu digunakan untuk belanja kebutuhan saya;

Bahwa Saya tidak melarikan diri saat itu karena saya ingat mobil yang disewakan itu;

Bahwa saya merasa menyesal;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. 13 batang kanal besi;
2. 1 unit Mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
3. 1 lembar STNK mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
4. 3 (tiga) kunci kontak mobil Pick Up warna putih;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;
2. Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;
3. Bahwa benar, Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfi Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfi Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu benda ;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**
6. **yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Barang siapa,**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu Benda,

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudoooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfi Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfi Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut tersebut yang mengambil besi milik saksi korban dengan dibantu oleh koleganya, jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, sehingga Terdakwa telah melepaskan atau memutus kekuasaan atas besi tersebut dari pemiliknya dan perbuatan mengambil dengan demikian sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, karena besi tersebut sudah berpindah tempat ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

**Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;

Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfi Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfi Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut tersebut yang mengambil besi milik saksi korban dengan dibantu oleh koleganya, jelas merupakan tin-

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, sehingga Terdakwa telah melepaskan atau memutus kekuasaan atas besi tersebut dari pemiliknya dan perbuatan mengambil dengan demikian sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, karena besi tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil besi tersebut merupakan milik saksi korban, jelas besi tersebut bukan miliknya Terdakwa;

**Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

**Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfy Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;

Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfy Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfy Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadap oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut tersebut yang mengambil besi milik saksi korban dengan dibantu oleh koleganya, jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, sehingga Terdakwa telah melepaskan atau memutus kekuasaan atas besi tersebut dari pemiliknya dan perbuatan mengambil dengan demikian sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, karena besi tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa yang mengambil besi untuk dinaikkan ke mobil yang disewanya tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik besi milik saksi korban tersebut;

**Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;**

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 5. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;

Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfi Filmon

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfy Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut tersebut yang mengambil besi milik saksi korban dengan dibantu oleh koleganya, jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, sehingga Terdakwa telah melepaskan atau memutus kekuasaan atas besi tersebut dari pemiliknya dan perbuatan mengambil dengan demikian sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, karena besi tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa bersama koleganya telah “secara bersama-sama” mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatannya dimana Terdakwa mengambil besi dan selanjutnya bersama-sama menaikkan ke mobil dan membawanya;

**Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;**

**Ad. 6. Unsur : yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah bilamana tindakan yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 14 Oktober 2023

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 22.00 wita setelah sebelumnya menyewa 1 unit mobil Pick Up merk SUZUKI FUTURA warna Putih dengan Nopol. DH DH.9422 BC dari saksi Olfi Filmon Lapudooh seharga Rp. 150.000,- selanjutnya Sdr. MIN dan KOLEGA (masing-masing berstatus daftar pencarian orang /DPO) menjemput terdakwa GIL KASE ABINENO Als GIL dirumahnya. Kemudian mereka langsung menuju sebuah areal pekarangan yang dipagari tembok akan tetapi tanpa memiliki rumah dan gerbang. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa dan kedua rekannya langsung turun selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. MIN berjalan menuju tempat penyimpanan besi kanal masing-masing sepanjang antara 1,5 meter s/d 2,5 meter milik saksi korban Jeffry Kristanto;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kedua rekannya tersebut yakni MIN dan KOLEGA masing-masing mengambil, dan mengangkat 1 (satu) balok besi kanal tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu meletakkannya sembari menyusun secara teratur di atas bak mobil pick up yang memang sudah dipersiapkan hingga jumlah besi kanal tersebut mencapai 19 (sembilan belas) batang. Kemudian besi kanal tersebut diangkut dan dijual kepada pedagang besi tua di Jl. Bumi kelurahan Liliba ± Rp. 2.400.000,-;

Bahwa Terdakwa dan kedua rekannya tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan menggunakan mobil pick up yang sama yang sebelumnya disewa dari saksi Olfi Filmon Lapudooh, akan tetapi saat itu terdakwa juga ditemani oleh saksi Migel Lumba (selaku driver yang dimintai tolong oleh saksi Olfi Filmon Lapudooh). Selanjutnya setelah tiba di lokasi yang sama dan diparkir kurang lebih 5 meter dari tempat penyimpanan besi kanal saat itu, kemudian terdakwa bersama kedua rekannya yakni MIN dan KOLEGA langsung turun dan mengambil, membawa satu-persatu besi kanal tersebut dari tempat penyimpanan sebelumnya kemudian diletakkan dan diatur diatas bak mobil pick up tersebut hingga berjumlah 13 batang. Selanjutnya ketika persiapan untuk meninggalkan TKP saat itu hendak dilakukan oleh terdakwa bersama kedua rekannya dengan cara mendorong untuk menghidupkan mobil pick up tersebut sekitar 8 meter dari posisi parkir tiba-tiba dihadang oleh saksi korban bersama Simon Petrus Tamelab. Melihat hal tersebut sdr. MIN dan KOLEGA langsung kabur meninggalkan terdakwa dan saksi Migel Lumba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua rekannya tersebut saksi korban Jeffry Kristanto mengalami kehilangan 32 batang besi kanal miliknya dengan total kerugian ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut tersebut yang mengam-  
bil besi milik saksi korban dengan dibantu oleh koleganya secara berulang, je-  
las merupakan perbuatan berlanjut;

**Sehingga dengan demikian unsur ad. 6 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)  
Ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus-  
lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pi-  
dana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada  
pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan  
dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa  
hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai  
dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mene-  
mukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta  
kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan  
berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk  
dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,  
apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di  
pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan  
Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah  
dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana  
tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika  
mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak  
pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih  
memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut,

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil besi milik Saksi Korban tersebut secara berulang kali, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun penjara, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 batang kanal besi;

**Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena merupakan milik Saksi Jeffry Kristanto mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Jeffry Kristanto**; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 unit Mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
- 3 (tiga) kunci kontak mobil Pick Up warna putih;

**Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Migel Lumba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 330.PenPid.B-Sita/2023/PN Kpg atau orang yang sama dengan Saksi Magelhens Lumba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, barang bukti mana menurut Majelis sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Migel Lumba;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gil Kase Abineno als Gil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 batang kanal besi;

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Jeffry Kristanto;

- 1 unit Mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
- 1 lembar STNK mobil Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DH.9422 BC, Nomor rangka MHYESL415EJ309719, Nomor mesin G15A1946629 atas nama Cristian Lado;
- 3 (tiga) kunci kontak mobil Pick Up warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Migel Lumba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **HERMAN R. DETA, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HANNA MARGARETHA FENAT, S.H.**

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No: 183 / Pid.B / 2023 / PN Kpg